

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR: 01.01/HK.01.01/K/01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan Kampanye Pemilu;

b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat membentuk Kelompok Kerja pada tahapan Pemilu Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074)
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan tahun Anggaran 2023;
9. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02/2022 mengenai Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan personaloa sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan identifikasi kerawanan kampanye pemilu dan alat peraga kampanye pemilu;
 - b. Melakukan pengawasan kampanye dan alat peraga kampanye pemilu;

- c. Membuat kajian dan menindaklanjuti atas temuan atau laporan pelanggaran kampanye pemilu dan alat peraga kampanye pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Bawaslu Kota Bima.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bima
Pada Tanggal : 2 Januari 2024



Lampiran : Surat Keputusan
Nomor : 001.C/HK.01.01/K/01/2023
Tanggal : 2 Januari 2024

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Atina, SH	Ketua Bawaslu Kota Bima	Pengarah
2.	Idhar, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Bima	Penanggung jawab
3.	Dr. Khairul Amar, H.A	Anggota Bawaslu Kota Bima	Ketua Pokja
4.	Subhan, ST	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pokja
5.	Syahrul	Satuan Pol. PP Kota Bima	Anggota
6.	Jamaluddin, SH	Satuan Pol. PP Kota Bima	Anggota
7.	Muhammad, SE	Dinas Perhubungan Kota Bima	Anggota
8.	Brigpol Ageng	Polres Bima Kota	Anggota
9.	Faisal, SH	Internal	Anggota
10.	Rahmad Yasin, ST	Internal	Anggota
11.	Marwan, ST	Internal	Anggota
12.	Amrin, M.Psi	Internal	Anggota
13.	Farid Fadillah, ST	Internal	Anggota
14.	Amirudin Buyung	Internal	Anggota